



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam upaya menciptakan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di daerah dan melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (2), pasal 32 ayat (2) dan pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Bayuwangi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Toko Modern, Mini Market yang Tidak Berjaringan dan yang Berjaringan (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUWANGI

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah daerah kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontraktansi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Penertiban adalah serangkaian proses dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran dalam rangka penegakan peraturan Kepala Daerah.
9. Segel adalah benda berharga yang berbahan kertas, plastik, logam dan/atau bahan lainnya yang berkekuatan hukum yang di gunakan untuk memaksa orang atau badan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penyegehan adalah perbuatan menyegel karena suatu pelanggaran dan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Bangunan liar adalah bangunan yang didirikan tanpa memiliki izin membangun atau disebut dengan nama lain diatas tanah Negara atau Daerah.
12. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
13. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak tetap.
14. Pengaduan adalah penyampaian keluhan oleh individu, Masyarakat, Lembaga dan organisasi kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, Sebagian atau keseluruhannya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
16. Usaha tempat hiburan adalah usaha yang dilakukan oleh orang atau badan yang tempat dan penyelenggaraannya diberikan dalam waktu tertentu atau terus menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau hasil;
17. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan dan Upaya penegakan hukum;
18. Pembinaan adalah suatu usaha Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik;
19. Penanggung jawab adalah seseorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan suatu usaha atau kegiatan usaha.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati adalah:

- a. Mempercepat penanganan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. Menumbuhkan rasa kesadaran hukum bagi masyarakat dan sebagai sarana pembinaan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- c. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar aparaturn penegak hukum lainnya.

BAB III
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum meliputi:

- a. Tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. Tertib Jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. Tertib lingkungan;
- d. Tertib tempat dan usaha tertentu;
- e. Tertib bangunan;
- f. Tertib sosial; dan
- g. Tertib peran serta masyarakat.

BAB IV
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pengenaan sanksi administrasi dilakukan dengan Tindakan represif non yustisial dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Sifat represif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Tindakan hukum yang memberikan pembebanan kewajiban dan tanggung jawab hukum;
 - b. Kewajiban melakukan perbuatan tertentu; dan
 - c. Memulihkan pada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum.

Pasal 5

- (1) Sanksi administrasi dikenakan kepada setiap orang dan/atau badan yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Pembuktian terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. Hasil pengawasan/monitoring;
 - b. Hasil Gelar Perkara yang dilakukan oleh Satpol PP bersama Perangkat Daerah terkait;

- c. Upaya pembinaan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan;
- d. Tidak dilakukannya kewajiban sebagaimana yang diperintahkan oleh Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan
- e. Tangkap tangan.

Bagian Kedua
Jenis Sanksi
Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan Tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan/penyegehan;
 - c. Penghentian tetap kegiatan;
 - d. Pembongkaran;
 - e. Pembekuan izin;
 - f. Pencabutan tetap izin;
 - g. Pengamanan barang bukti objek pelanggaran;
 - h. Sanksi sosial dalam bentuk pembinaan;
 - i. Penggembosan ban, penguncian roda dan penderekan;
 - j. Mengganti tanaman dengan kriteria yang ditetapkan.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g dan huruf h dilakukan oleh Satpol PP.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f, huruf i, dan huruf j dilakukan oleh Satpol PP bersama-sama Perangkat Daerah terkait.
- (6) PPNS dan/atau anggota Satpol PP yang ditunjuk berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pelanggaran ketertiban umum.

BAB V
MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Peringatan Tertulis
Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f menandatangani surat pernyataan dihadapan petugas untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari pelanggar tidak mengindahkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan dikenakan sanksi peringatan tertulis.

Pasal 8

- (1) Pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Surat peringatan pertama dilakukan oleh Satpol PP kepada pelanggar untuk segera memenuhi kewajibannya dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja;
 - b. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukannya peringatan tertulis pertama pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis kedua dengan tenggang waktu 2 (dua) hari kerja; dan
 - c. Apabila dalam waktu 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dilakukannya peringatan tertulis kedua pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis ketiga dengan tenggang waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka dilakukan tindakan lain sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghentian Sementara Kegiatan/Penyegelan
Pasal 9

- (1) Penghentian sementara kegiatan/penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat dikenakan kepada setiap orang dan/atau badan

yang melanggar ketentuan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e.

- (2) Penghentian sementara kegiatan/penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila peringatan tertulis telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar tidak mengindahkan;
- (3) Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan/penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Penghentian sementara kegiatan dilakukan oleh Satpol PP didampingi oleh Perangkat Daerah Terkait;
 - b. Penghentian sementara kegiatan dilakukan dengan melakukan penyegelan yaitu memasang Plank/benner/sticker dan/atau garis Satpol PP; dan
 - c. Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuatkan Berita Acara Penyegelan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penghentian sementara kegiatan/penyegelan dapat dicabut atau dapat dibuka kembali apabila pelanggar telah memenuhi kewajibannya;
- (2) Pembukaan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan adanya permohonan dari yang bersangkutan dan Satpol PP membuat Berita acara Pembukaan Penyegelan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penghentian Tetap Kegiatan

Pasal 11

- (1) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dapat dikenakan kepada setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d dan huruf e.
- (2) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila penghentian sementara kegiatan/penyegelan telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar tidak mengindahkan;
- (3) Pengenaan sanksi penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Penghentian tetap kegiatan dilakukan oleh Satpol PP didampingi oleh Perangkat Daerah Terkait dengan

- memasang Plank/benner/sticker dan/atau garis Satpol PP;
- b. Dalam setiap kegiatan penutupan, Satpol PP membuat Berita Acara Penutupan; dan
- c. Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf b tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pembongkaran
Pasal 12

- (1) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dapat dikenakan kepada setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan penghentian tetap kegiatan telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar tidak mengindahkan.
- (3) Pengenaan sanksi pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pembongkaran dilakukan oleh Satpol PP dengan didampingi oleh Perangkat Daerah terkait setelah peringatan penghentian tetap tidak diindahkan;
 - b. Sebelum dilaksanakan pembongkaran, diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran dari Kepala Satpol PP kepada pelanggar untuk membongkar sendiri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - c. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja pelanggar tidak membongkar sendiri, maka dapat dilakukan bongkar paksa dengan diterbitkan surat perintah dari Kepala Satpol PP;
 - d. Satpol PP dalam pelaksanaan pembongkaran didampingi Perangkat Daerah atau Instansi Terkait;
 - e. Setelah melakukan pembongkaran, Satpol PP membuat Berita Acara Pembongkaran; dan
 - f. Berita Acara Pembongkaran sebagaimana dimaksud huruf e tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Surat Perintah Pembongkaran yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf b menjadi batal dengan sendirinya apabila:

- a. objek yang melanggar telah dibongkar secara mandiri; dan/atau

- b. pelanggar telah memenuhi kewajibannya.

Bagian Kelima
Pembekuan izin
Pasal 14

- (1) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dapat dikenakan kepada setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Peringatan tertulis, Penghentian Sementara Kegiatan dan Penghentian Tetap Kegiatan telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar tidak mengindahkan.
- (3) Pengenaan sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. PPNS dan/atau Kepala Satpol PP dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan pembekuan izin atas pelanggaran yang dilakukan; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah terkait memproses pembekuan izin atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 15

Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicabut apabila pelanggar telah memenuhi kewajibannya.

Bagian Keenam
Pencabutan Tetap Izin
Pasal 16

- (1) Pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dapat dikenakan kepada setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e;
- (2) Pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Peringatan tertulis, Penghentian Sementara Kegiatan, Penghentian Tetap Kegiatan dan Pembekuan izin telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar tidak mengindahkan;
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. PPNS dan/atau Kepala Satpol PP dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah

- terkait untuk dilakukan pencabutan izin tetap atas pelanggaran yang dilakukan; dan
- b. atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Perangkat Daerah terkait memproses pencabutan tetap izin.

Bagian Ketujuh
Pengamanan Barang Bukti Objek Pelanggaran
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah, petugas Satpol PP dapat melakukan pengamanan barang bukti objek pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g;
- (2) Pengamanan barang bukti objek pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f;
- (3) Pengamanan barang bukti objek pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin keberadaan barang bukti sebagai objek pelanggaran.

Pasal 18

- (1) Pengamanan barang bukti objek pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan dibuat dalam Berita Acara yang disimpan di kantor Satpol PP;
- (2) Barang yang ditahan terkait pelanggaran, apabila tidak dipenuhi kewajiban pelaksanaan sanksi administratif paling lama 15 (lima belas) hari sejak terjadinya pelanggaran, maka barang tersebut menjadi milik pemerintah daerah yang akan dimusnahkan atau dilelang;
- (3) Barang yang ditahan terkait pelanggaran, jika sifatnya basah atau mudah rusak, busuk dan hancur, paling lambat 3 x 24 jam apabila tidak diambil atau diurus maka akan dimusnahkan;
- (4) Barang yang ditahan terkait pelanggaran dapat diambil oleh pemiliknya apabila telah melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Sanksi Sosial Dalam Bentuk Pembinaan
Pasal 19

- (1) Sanksi sosial dalam bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h dapat dikenakan kepada setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f.
- (2) Sanksi sosial dalam bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pelanggar untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.

Bagian Kesembilan
Penggembosan Ban, Penguncian Roda dan Penderekan
Pasal 20

- (1) Sanksi Penggembosan ban, penguncian roda dan penderekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i dapat dikenakan kepada setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dan huruf b;
- (2) Sanksi Penggebosan ban, penguncian roda dan penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pelanggar yang memarkir kendaraan tidak sesuai dengan fungsi jalan dan melanggar ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Mengganti Tanaman dengan Kriteria yang ditetapkan
Pasal 21

- (1) Sanksi mengganti tanaman dengan kriteria yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j dikenakan kepada setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b;
- (2) Sanksi mengganti tanaman dengan kriteria yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pelanggar yang merusak, memotong,

menebang pohon/mengambil daun dan tanaman hias yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan ruang terbuka hijau (RTH) tanpa izin Bupati/pejabat yang ditunjuk;

- (3) Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengganti tanaman dengan kriteria yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

BAB VI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF
Pasal 22

Format kelengkapan administrasi penegakan sanksi administratif tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketertiban umum.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah terkait yang membidangi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Perangkat Daerah terkait menerima laporan pelanggaran ketertiban umum dari Camat/Lurah/Kepala Desa dan/atau hasil monitoring secara internal di lapangan dan/atau dari laporan masyarakat;
 - b. Perangkat Daerah terkait melakukan peninjauan lapangan dan/atau dapat melakukan teguran lisan apabila diketahui terdapat pelanggaran ketertiban umum;
 - c. Dalam hal peninjauan lapangan Perangkat Daerah terkait tidak dapat bertemu dengan pemilik dan/atau penanggung jawab namun secara administrasi dapat ditemukan pelanggaran ketertiban umum, maka dapat dilakukan peringatan Tertulis oleh Perangkat Daerah terkait yang membidangi;
 - d. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana huruf (c) tidak diindahkan, maka Perangkat Daerah terkait membuat Surat Usulan Penertiban kepada Satpol PP, tembusan langsung Kepada Bupati dan Sekretaris Daerah serta Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 24

- (1) Pelaporan penertiban disampaikan oleh Satpol PP Kabupaten Banyuwangi kepada Bupati dalam bentuk pelaporan pelaksanaan penertiban;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Tindakan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 12 Desember 2024
BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 12 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

GUNTUR PRIAMBODO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024 NOMOR 58

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELASANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN
2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT

A. Berita Acara Monitoring

KOP SURAT

BERITA ACARA MONITORING

DASAR :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan dilaksanakannya kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi pada hari Tanggal Bulan Tahun 2024 Pukul WIB terhadap bangunan Saudara yang berlokasi di..... dengan hasil sebagai berikut :

Nama Pemilik :

Alamat :

NO. HP :

Kelengkapan Perizinan:

NO.	KELENGKAPAN	KETERANGAN
1		
2		
3		
4		

Adapun dari hasil monitoring tersebut di atas, bangunan tersebut belum / sudah memiliki izin) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi,

Pelanggar

Petugas

.....

.....

B. Surat Pernyataan

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :
Tempat/ Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Saya telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal Ayat
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila saya mengulangi lagi maka saya siap dituntut dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Banyuwangi,.....202...

Yang menyatakan,

(.....)

Saksi :

1. ()

2. ()

C. Surat Peringatan

KOP SURAT



Banyuwangi, Agustus 2024

Nomor ://...../202...
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Peringatan**

Yth.
.....
di -
.....

Berdasarkan pada :

- 1.
- 2.
- 3.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan, bahwa pada hari Tanggal Bulan Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi melakukan monitoring/tinjau lokasi terhadap Saudara yang berlokasi di Adapun hasil pemeriksaan di lapangan, Saudara masih belum bisa menunjukkan kelengkapan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperintahkan kepada Saudara untuk Apabila Saudara tidak mengindahkan peringatan kami, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi bersama tim teknis akan melakukan penghentian kegiatan sementara.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyuwangi

.....
.....
.....

Tembusan :

D. Berita Acara Penutupan/Penyegelan

KOP SURAT

BERITA ACARA PENUTUPAN/PENYEGELAN

NOMOR ://20....

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun Pukul WIB s/d selesai dilaksanakan penutupan/penyegelan/penghentian sementara yang berlokasi di, Kabupaten Banyuwangi karena tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor

Adapun acara kegiatan penutupan tersebut dihadiri oleh instansi terkait berjalan dengan aman dan lancar.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

S a k s i :

- | | |
|----|----|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| 5. | 5. |

Banyuwangi,

PETUGAS

.....
.....
NIP.

Mengetahui,

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUWANGI**

.....
.....
NIP.

E. Berita Acara Penertiban/Pembongkaran

KOP SURAT

BERITA ACARA PENERTIBAN/PEMBONGKARAN
Nomor: 300/ /429.119/2024

Pada Hari....., Tanggal....., Bulan....., Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi melaksanakan Pembongkaran pelanggaran Perda/Perkada yang Tidak berizin dengan keterangan sebagai berikut :

Jenis Pelanggaran :
Perihal :
Lokasi :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor Tahun Tentang
Surat Perintah Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: /...../..... /.....
tentang Penertiban/Pembongkaran yang tidak berizin.

Maka bersama ini dilaksanakan kegiatan penertiban/pembongkaran yang Tidak Berizin di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya segala akibat dari Penertiban/Pembongkaran menjadi tanggung jawab pemilik

Demikian Berita Acara Pembongkaran ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PELAKSANA PENERTIBAN/PEMBONGKARAN YANG TIDAK BERIZIN

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TTD
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Mengetahui,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUWANGI

.....
.....
NIP.

F. Berita Acara Penyitaan

KOP SURAT

BERITA ACARA PENGAMANAN BARANG BUKTI OBJEK PELANGGARAN

NOMOR :/ /...../20....

Pada hari ini, tanggal bulan Pukul Saya Pangkat/Golongan Nip....., Jabatan selaku Petugas dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan :

1. Nama :
Pangkat/ Golongan/ NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/ Golongan/ NIP :
Jabatan :
Masing- masing dari kantor yang sama berdasarkan :

Surat Perintah Tugas No tanggal

Telah melakukan pengamanan barang berupa :

1.
2.
3.

Dari pemilik barang/ yang menguasai/ tersangka :

Nama :
Tempat/tgl lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan di saksikan Oleh

1. Nama :
Pangkat/ Golongan/NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/ Golongan/NIP :
Jabatan :

Dalam rangka pengamanan perkara di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor Tahun Tentang

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Barang bukti(diserahkan/diambil dari pemilik/yang menguasai barang/ditemukan dari tersangka/saksi pada saat tertangkap tangan/setelah dilakukan pengeledahan)

Demikian Berita Acara Pengamanan ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-masing petugas, (pemilik/yang menguasai barang dan saksi/tersangka) sebagaimana tercantum dibawah ini pada hari dan tanggal tersebut diatas tahun.....

Yang menyerahkan
Pemilik/yang menguasai barang

.....

Petugas
Yang melakukan pengamanan

.....

Saksi Saksi

1. () 2. ()

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS